

**PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN DI SEKOLAH (SIPLah)  
DI SMKN 6 SURABAYA**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**M. ABDUL AZIS EKA PRASETYO**

**NIM: D03215018**

**Dosen Pembimbing:**

**Prof. Dr. H. Imam Bawani, MA.**

**NIP. 195208121980031006**

**Dr. Arif Mansyuri, M. Pd. M.Fil.I**

**NIP. 197903302014111001**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : M. ABDUL AZIS EKA PRASETYO

NIM : D03215018

JUDUL : PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN DI SEKOLAH (SIPLah) DI SMKN 6 SURABAYA.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Mei 2022

Pembuat pernyataan,



M. ABDUL AZIS EKA PRASETYO  
NIM: D03215018

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh :

NAMA : M. ABDUL AZIS EKA PRASETYO

NIM : D03215018

JUDUL : PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN DI SEKOLAH (SIPLah) DI SMKN 6 SURABAYA.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 24 Mei 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Imam Bawani, MA.  
NIP. 195208121980031006

Pembimbing II



Dr. Arif Mansyuri, M. Pd.  
NIP. 197903302014111001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh M. Abdul Azis Eka Prasetyo ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya


Surabaya, 24 Mei 2022 Mengesahkan,




Dekan,

Prof. Dr. H. Muhammad Thohir, S.Ag., M.Pd  
NIP. 197407251998031001


Penguji I,

  
Dr. Lilik Huriyah, M.Pd.I  
NIP. 198002102011012005


Penguji II,

  
Nur Fitriatin, S.Ag./M.Ed  
NIP. 190701121997032001

Penguji III,

  
Prof. Dr. H. Iman Bawani, MA  
NIP. 195208121980031006

Penguji IV,

  
Dr. Arif Mansyuri, M.Pd  
NIP. 197903302014111001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. ABDUL AZIS EKA PRASETYO  
NIM : D03215018  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Tarbiyah & Keguruan / Manajemen Pendidikan Islam  
E-mail address : [az.subagyo@gmail.com](mailto:az.subagyo@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi    Tesis    Desertasi    Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN DI SEKOLAH (SIPLAH) DI SMKN 6

SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Mei 2022

Penulis

( M. ABDUL AZIS EKA P. )





































Ramayana menggunakan teori dari K. Permadi, dan E. Mulyasa, sedangkan penelitian ini menggunakan teori dari Mohammad Mustari. Jenis penelitian yang digunakan oleh Ema Ramayana memiliki kesamaan dengan jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian Fajriani Nurdin bertempat di SMAN 1 Tapaktuan, sedangkan penelitian ini bertempat di SMK Negeri 6 Surabaya. Penelitian Ema Ramayana berfokus pada kebijakan kepala sekolah terhadap pengadaan sarana prasarana sekolah, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) melalui system informasi pengadaan di sekolah (SIPLah).

2. Dwi Nikasari. Dengan judul skripsi Strategi Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Untuk Meningkatkan Proses Pembelajaran Di Mi Mamba'ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo. Dalam penelitiannya Dwi Nikasari menggunakan teori Rugaiyah, sedangkan penelitian ini menggunakan teori Mohammad Mustari. Jenis penelitian yang digunakan oleh Dwi Nikasari memiliki kesamaan dengan jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian Dwi Nikasari bertempat di MI Mambaul Huda Al-Islamiyah, sedangkan penelitian ini bertempat di SMK Negeri 6 Surabaya. Penelitian Dwi Nikasari berfokus pada Strategi pengelolaan sarana prasarana, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) melalui system informasi pengadaan di sekolah (SIPLah).
3. Rona Fadhillah. Dengan judul skripsi Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Di Mtsn 1 Bandar Lampung. Dalam penelitiannya Rona Fadhillah menggunakan teori Ibrahim Bafadal sedangkan penelitian ini menggunakan teori Mohammad











### 3. Mekanisme Pencairan Dana BOS

- a. Pencairan dana BOS dilakukan langsung di KPPN Kab/Kota dengan mengikuti mekanisme pencairan DIPA, yaitu dengan mengacu pada peraturan Dirjen perbendaharaan Nomor PER/066/PB/2005.
- b. Jika sekolah ingin menggunakan dana BOS untuk kegiatan diluar belanja barang non operasional lainnya sebagaimana yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan BOS, maka dipersilahkan dengan melakukan revisi DIPA terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan dalam Rencana Anggaran dan kegiatan sekolah (RAKS) /RAPBM Revisi DIPA BOS dapat diproses melalui Kanwil Direktorat Jenderal perbendaharaan, termasuk revisi ke belanja modal.
- c. Pengambilan dana BOS oleh bendahara pengelola BOS, dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pencairan dana BOS dari rekening sekolah kepada bendahara pengeluaran yang diketahui oleh kepala kepala sekolah dan komite sekolah.
- d. Jika jumlah dana BOS yang dilokasikan pada DIPA sekolah negeri lebih besar dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan,/perubahan data jumlah siswa, maka harus segera mengembalikan kelebihan dana BOS tersebut ke Kasa Negara.
- e. Jika



























- 1) Sekolah telah melaksanakan pendidikan gratis bagi sekolah yang telah melaksanakan pendidikan gratis pada periode sebelumnya, maka sekolah tersebut harus tetap membebaskan semua bentuk pungutan iuran pada seluruh peserta didik.
- 2) Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas bagi sekolah yang masih memungut pungutan, sumbangan, iuran pada periode sebelumnya dikarenakan terdapat selisih antara RAPBS (kebutuhan riil sekolah) dan BOS. Sekolah masih harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a) Apabila sekolah tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah diwajibkan membebaskan pungutan, sumbangan, iuran seluruh siswa miskin yang ada disekolah tersebut. Sisanya dari dana tersebut apabila masih ada digunakan untuk mensubsidi siswa yang lain.
  - b) Bagi sekolah yang tidak terdapat siswa yang miskin maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi semua bentuk pungutan yang dibebankan pada orang tua siswa minimum senilai dan BOS yang diterima sekolah.

Bedasarkan penjelasan di atas maka sekolah yang berhak menerima dana BOS adalah semua sekolah yang setingkat SD dan SMP, baik Negeri maupun swasta diseluruh provinsi se-Indonesia. Dimana program paket A dan paket B dan SMP terbuka tidak termasuk sasaran







mengajar disekolah swasta diluar kewajiban jam mengajar disekolah negeri diperlukan sebagai tenaga pendidik honorer oleh sekolah swasta tersebut. Guru PNS yang ditugaskan oleh pemerintah disekolah swasta, diperlukan sebagaimana sekolah negeri. Tambahan insentif bagi kesejahteraan guru PNS termasuk guru honorer dan tenaga kependidikan honorer yang telah dibiayai oleh pemerintah pusat atau daerah tidak diperkenankan diambil dari danaBOS (ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah)

- j) Digunakan untuk biaya transport dari sekolah bagi siswa miskin. Bantuan biaya tersebut tidak dikenakan pajak, bantuan tersebut hanya diberikan pada siswa miskin dan karena biaya transportasi sehingga terancam tidak masuk sekolah. Komponen ini juga dapat berbentuk pembelian alat transportasi bagi siswa seperti sepeda, dan alat ini menjadi alat inventaris sekolah.

- k) Membiayai kegiatan dalam kaitan dengan pengelolaan dana BOS Dapat digunakan untuk biaya ATK, transport, surat-menyerat pengadaan dan penyusunan laporan (honor penyusunan laporan) dalam pengelolaan dana BOS































- d. Adil
- e. Bersaing
- f. Akuntabel

### **C. Tinjauan Pengelolaan BOS Melalui SIPLah**

Menurut Permendikbud No. 14 Tahun 2020 menyebutkan bahwa seluruh bentuk pengadaan barang/ jasa satuan Pendidikan dilakukan melalui SIPLah. Hal ini tentunya berlaku untuk pengadaan barang/ jasa yang dilakukan oleh sekolah/ madrasah yang menggunakan alokasi dana BOS. Bentuk pengadaan barang/ jasa satuan Pendidikan adalah melakukan transaksi pembelian kebutuhan barang/ jasa yang sudah disediakan di dalam *platform* SIPLah. Di dalam *platform* SIPLah telah memberikan banyak pilihan mulai dari berbagai macam *market*, harga, dan jenis barang. Sehingga pengelolaan dana BOS untuk pengadaan barang/ jasa saat menggunakan SIPLah dapat dikelola dengan semudah mungkin.

Satuan Pendidikan yang hendak melakukan pembelanjaan melalui SIPLAH akan melewati 4 tahapan, yaitu pencarian, pesanan, penerimaan, dan pembayaran). Langkah awal yang harus dilakukan oleh satuan Pendidikan yang akan melakukan pembelanjaan adalah mencari barang atau kebutuhan yang sudah ada di daftar menu dari setiap *market* yang sudah bekerja sama dengan kemendikbud. *Market* penyedia barang yang sudah bekerja sama dengan kemendikbud antara lain, BliBli.com, INTI, EUREKABOOKHOUSE, SIPLAHBLANJA.COM, Toko Ladang, dan PesonaEdu. Setiap *market* tersebut menjual barang yang relative sama dengan kategori yang disediakan adalah





































Dari kedua ungkapan diatas dapat dinyatakan bahwa SMKN 6 Surabaya mengelola dana BOS sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan yakni dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Untuk prosedur pembelian kebutuhan sekolah biasanya setiap guru mengajukan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dengan detail barangnya kepada tim pengelola BOS atau bendahara sekolah. hal tersebut sesuai dengan ungkapan bapak Singgih Hidayat sebagai berikut:

“Untuk proses pengajuannya sendiri terkait pengadaan barang atau jasa, setiap guru bisa mengajukan kebutuhannya kepada tim pengelola BOS sendiri atau langsung ke bendahara. Karena yang mengetahui dan memiliki hak untuk mengelola dana BOS hanya mereka.”

Lebih dari pada itu kepala sekolah SMKN 6 Surabaya bapak Barun mengungkapkan tentang pengalokasian dana BOS telah digunakan untuk berbagai keperluan. Pernyataan tersebut sesuai dengan ungkapan bapak Barun yaitu:

“Yang menjadi prioritas kami dalam pengalokasian dana BOS itu adalah untuk keperluan siswa dan kegiatan belajar mengajar, seperti pembelian buku teks pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembelian perlengkapan-perengkapan jurusan. Adapun untuk hal lainnya itu seperti kegiatan Penerimaan Pendaftaran Siswa Baru (PPDB), kegiatan ulangan (ujian), langganan daya dan jasa (listrik dan internet), perawatan sekolah, dan pengembangan profesi guru.”

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara yang peneliti dapatkan ditemukan bahwa SMKN 6 Surabaya telah melakukan pengelolaan dana BOS sebaik mungkin dengan cara menggunakan dana BOS yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## 2. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan Di Sekolah (SIPLah) Di SMK Negeri 6 Surabaya

SMKN 6 Surabaya sudah menggunakan Sistem Informasi Pengadaan Di Sekolah (SIPLAH) untuk pengadaan barang dan jasanya selama kurang lebih 2 tahun. Dalam praktiknya *platform* SIPLAH ini memberikan kemudahan untuk sekolah, seperti dalam hal penyusunan laporan pertanggung jawaban, pencarian barang, pembelian barang, dan pembayaran. Dengan menggunakan SIPLAH hal-hal tersebut bisa dilakukan dalam satu waktu tidak seperti beberapa waktu lalu saat SIPLAH belum ada. Pihak sekolah harus mencari sendiri mitra untuk pengadaan barang, dan harus membuat laporan pertanggung jawabannya secara manual. Ini sesuai dengan perkataan bapak Barun selaku kepala sekolah, yakni:

“Sekolah kami sudah menggunakan SIPLAH sejak 2 tahun yang lalu. Jujur saja kami disini merasa terbantu dengan adanya SIPLAH. Kami tidak perlu lagi repot-repot untuk membuat surat laporan pertanggung jawaban, dan tidak perlu lagi keluar-keluar untuk membeli barang yang kami butuhkan. Saat ini kami bisa mencari barangnya lewat depan laptop atau PC dan tinggal menunggu barangnya sampai. Untuk laporan pertanggung jawabannya sendiri juga sudah dibuatkan ketika barang sudah sampai dan kami tinggal tanda tangan saja.”

Untuk pengoperasian SIPLAH SMKN 6 Surabaya memiliki timnya sendiri. Karena yang berhak untuk mengoperasikan SIPLAH ialah orang-orang yang bertugas untuk mengelola dana BOS. SIPLAH sendiri merupakan *platform* yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pengadaan barang dan jasa satuan Pendidikan. Tujuan dari adanya SIPLAH sendiri adalah untuk mempermudah satuan

Pendidikan dalam pengadaan barang dan juga untuk mengantisipasi adanya penggelapan dana BOS. Hal tersebut juga didukung oleh perkataan waka sarana prasarana SMKN 6 Surabaya bapak Singgih Hidayat sebagai berikut:

“Inovasi pemerintah dalam membuat SIPLAH ini sangat tepat. Kami merasa sangat terbantu dalam hal pengadaan barang. Dengan adanya SIPLAH ini juga pemantauan dana BOS untuk pengadaan barang sangat transparan sehingga dapat menghilangkan potensi penggelapan dana BOS.”

Sesuai dengan Permendikbud Republik Indonesia No.14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan SIPLAH memiliki beberapa manfaat untuk mengatasi permasalahan yang sering dihadapi oleh satuan Pendidikan dalam pengadaan barang dan jasa.

Manfaat tersebut antara lain adalah seluruh bukti pembelian dapat diunduh dan dicetak serta catatan pembelian tersimpan di dalam system dan dapat dicetak sewaktu-waktu ketika diperlukan. Harga barang sudah termasuk jasa kirim, sehingga satuan Pendidikan dapat mengukur biaya yang perlu dikeluarkan.

Pembayaran yang dilakukan menggunakan fitur transaksi non tunai dengan tujuan efisiensi waktu dan juga transparansi data. Bagi satuan Pendidikan yang baru saja menggunakan SIPLAH telah disediakan layanan *helpdesk* yang isinya bantuan Langkah-langkah penggunaan *platform* SIPLAH yang dikemas dalam bentuk video dan buku panduan. Manfaat terakhir yang SIPLAH hadirkan adalah fitur pengawasan. Di

















Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan yang menjelaskan bahwa pengelolaan dan peningkatan SIPLAH dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan melalui SIPLAH juga satuan Pendidikan melakukan pengadaan barang/jasa yang sedang dibutuhkan.

SMKN 6 Surabaya telah menggunakan SIPLAH untuk pengadaan barang dan jasanya selama dua tahun sejak SIPLAH di *launching* oleh Kemendikbud. Sesuai dengan perkataan dari bapak Barun selaku kepala sekolah bahwa adanya SIPLAH ini sangat membantu sekolah perihal pengadaan barang dan jasa. Menurutnya sekolah sudah tidak perlu bersusah payah untuk keluar mencari dan membeli secara mandiri barang yang dicari. Dengan SIPLAH sekolah dapat mencari barang yang dibutuhkan di sekolah tanpa harus keluar dan tinggal menunggu barang sampai di lokasi pemesanan.

SIPLAH juga memberikan sebuah fitur *helpdesk*, sehingga bagi satuan Pendidikan yang baru saja menggunakan SIPLAH tidak akan kebingungan karena di dalam menu *helpdesk* tersebut telah disediakan panduan penggunaan SIPLAH yang dikemas dalam bentuk video dan bahan bacaan. Bendahara SMKN 6 Surabaya selaku pengoperasi SIPLAH di sekolah menegaskan bahwa saat awal menggunakan SIPLAH SMKN 6 Surabaya tidak mengalami kebingungan. Karena sudah disediakan fitur *helpdesk*, kemudian di dalam SIPLAH juga terdapat menu Riwayat pembelian sehingga ketika hendak melakukan pengawasan tidak perlu melakukan



banyak hal. Cukup melihat menu Riwayat pemesanan maka dapat dilihat detail barang yang dibeli beserta harga dan waktunya.

Hadirnya SIPLAH juga memberikan manfaat untuk menghilangkan potensi penggelapan dana BOS. Karena di dalam SIPLAH semua di desain dengan sederhana dan transparan sehingga siapapun dapat melihat segala macam jenis transaksi yang dilakukan sekolah melalui SIPLAH. Hal tersebut sesuai dengan ucapan bapak Singgih Hidayat selaku waka sarana dan prasarana SMKN 6 Surabaya.

### **3. Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Melalui Sistem Informasi Pengadaan Di Sekolah (Siplah) Di SMK Negeri 6 Surabaya**

Dana BOS diberikan kepada setiap sekolah oleh pemerintah untuk digunakan sebagai bantuan dalam hal pembiayaan bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung seperti air, transportasi, asuransi, pemeliharaan sarana prasarana, jasa dan pajak. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh sekolah juga di *back up* dengan dana BOS.

Setiap satuan Pendidikan yang akan melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Permendikbud No. 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan diharuskan menggunakan *platform* Sistem Informasi Pengadaan Di Sekolah (SIPLAH). SMKN 6 Surabaya telah menerapkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan SIPLAH sesuai dengan aturan yang berlaku.



Dalam pengadaan barang dan jasa melalui SIPLAH, SMKN 6 Surabaya melewati empat proses. Yang pertama adalah proses pencarian barang, dalam proses ini sekolah bisa melakukan pencarian barang yang dibutuhkan dengan memasukkan kata kunci sesuai dengan kebutuhan. Kemudian akan muncul beberapa barang yang telah disesuaikan dengan kata kunci yang dimasukkan. Sekolah dapat memilih dari beberapa barang yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan.

Proses yang kedua adalah pemesanan, sekolah dapat langsung memesan barang yang sudah dipilih dari menu pencarian di awal. Pada proses pemesanan ini sekolah juga dapat melakukan negosiasi dengan penjual terkait barang yang hendak dibeli. Selain itu sekolah juga dapat melakukan *request* bahkan *pre-order* kepada penjual ketika barang yang dicari kehabisan stok atau belum tersedia. Namun tetap saja ketika barang sudah tersedia maka pemesanan juga diharuskan melewati SIPLAH, penjual akan memasukkan barang yang sudah tersedia ke dalam SIPLAH dan sekolah dapat langsung melakukan pemesanan.

Proses yang ketiga adalah penerimaan. Setelah barang berhasil dipesan pihak sekolah hanya tinggal menunggu hingga barang diterima. Saat barang sudah diterima sekolah dapat langsung mengecek barang yang diterima apakah sudah sesuai dengan pemesanan. Apabila terjadi ketidaksesuaian atau terjadi kerusakan pada barang maka pihak sekolah bisa melakukan pengajuan penukaran barang kepada penjual. Penukaran barang dapat dilakukan apabila dari pihak penerima memberikan bukti bahwa barang

yang sampai tidak sesuai atau terjadi kerusakan. Bukti yang diberikan dapat berupa video, sehingga pihak sekolah diharuskan melakukan video ketika pengecekan barang. Karena video tersebut dapat dijadikan sebagai bukti untuk proses penukaran barang.

Proses yang terakhir adalah pembayaran. Setelah barang diterima oleh sekolah, pihak sekolah diharuskan mengisi *form* BAST (Berita Acara Serah Terima). Setelah BAST selesai diisi secara otomatis hasil LPJ pembelanjaan akan terkirim kepada pihak sekolah. Pihak sekolah dapat mengecek ulang kesesuaian barang yang diterima dengan apa yang terlampir pada BAST. Ketika semua sudah dipastikan sesuai sekolah dapat melakukan pembayaran ke rekening penjual yang dipilih untuk melakukan pembayaran. Setelah pembayaran selesai sekolah dapat mengunduh bukti bayar dan kwitansi yang dapat digunakan sebagai LPJ sekolah

Seluruh Tindakan transaksi yang terjadi di dalam SIPLAH akan disimpan oleh system, sehingga sekolah dapat membuka Kembali Riwayat transaksi jika sewaktu-waktu membutuhkan data transaksi pengadaan barang dan jasa. Seluruh pernyataan diatas juga sesuai dengan ungkapan bapak Barun selaku kepala sekolah dan ibu Aneke Purnamasari selaku bendahara SMKN 6 Surabaya.



3. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan SMKN 6 Surabaya melalui SIPLAH terbagi menjadi empat langkah. Pencarian barang merupakan Langkah yang pertama, maksudnya sekolah sebelum melakukan pemesanan bisa melakukan pencarian barang yang disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya sekolah dapat melakukan pemesanan setelah menemukan barang yang dibutuhkan atau sekolah dapat melakukan *pre order* jika barang yang hendak dibeli belum tersedia. Kemudian pihak sekolah hanya perlu menunggu barang tiba di sekolah, setelah barang tiba pihak sekolah bisa langsung mengecek barang untuk memastikan barang yang tiba sesuai dengan pemesanan. Langkah terakhir adalah pembayaran, barang yang tiba dan sesuai dengan pemesanan baru bisa dibayar. Pembayaran dilakukan secara non tunai (transfer). Pihak sekolah akan mentransfer sejumlah uang yang sesuai dengan harga barang kepada penjual. Namun sebelum melakukan transfer sekolah diharuskan untuk mengisi Berita Acara Serah Terima (BAST) agar dokumen LPJ dapat dikeluarkan. Saat pembayaran berhasil sekolah dapat mencetak kwitansi pembayaran sebagai bukti transaksi yang sah.

## **B. Saran**

Akhir dari penulisan skripsi ini adalah peneliti memberikan beberapa saran dalam Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah Melalui Sistem Informasi Pengadaan Di Sekolah (SIPLAH) Di SMKN 6 Surabaya dengan harapan adanya perbaikan untuk kedepannya sebagai berikut:







